



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. 1274020406960001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman Munthe, S.H., Jefri Alzamzami, SH., Radar Oloan Harahap, SH.,MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Nangka, RT.008, Kelurahan Rimba sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp: 0823-8754-7707, Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/SK/1/2024/PA.Dum, tanggal 17 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: malikibrahimmaulana422@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kabupaten Tanjung Balai, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXX/01/VI/2016 tertanggal 10 Januari 2024;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah sewa bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, NIK: 1274011108160001; tempat tanggal lahir: Kisaran, 11 Agustus 2016; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SD/Sederajat;
 - b. ANAK, NIK: 1472041507210003; tempat tanggal lahir: Tanjung Balai, 15 Juli 2021; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya:
 - a. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Rehal;
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, seperti tidak memasak dan selalu membeli nasi bungkus;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dikarenakan Termohon ketahuan selingkuh dengan Pria lain, Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 Januari 2024, 27 Januari 2024, dan 5 Februari 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan kelengkapan sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/01/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Abang Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon karena termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai seorang isteri, Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 (enam) bulan tahun yang lalu;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2023 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di Persidangan, panggilan tersebut disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan kelengkapan administrasi sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Temohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P, tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling bersesuaian, dan keterangan kedua saksi tersebut dapat meyakinkan. Oleh karenanya, Hakim menilai kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengirimkan bantahan apapun, maka keadaan demikian dianggap telah menguatkan dalil permohonan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setidaknya sejak tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai seorang isteri, Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemohon;
- Bahwa, setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian juga telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon, dan keluarga dari kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَّوَالِ الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa salinan putusan merupakan kewajiban panitera sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tentang pengiriman salinan putusan oleh panitera tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)